



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M AL ASYARI S ALIAS UCIL BIN (ALM) SUARDI;**
2. Tempat lahir : Balobome;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 15 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marsma R Iswahuydi Gang Sumber Sari RT 021 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SMK Tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdri.ITA MAA'RUF,S.H,S.ag, dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat Kantor di Pondok karya agung Blok.BAA No.48 RT.13 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Juli 2024, Nomor : 416/ Pid.Sus / 2024 / PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M AL ASYARI alias UCIL bin (Alm) SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M AL ASYARI alias UCIL bin (Alm) SUARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan nomor : 486 / Pen Pid. B – SITA/ 2024/ PN. Bpp tanggal 06 Mei 2024 berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram / seberat neto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Culture Basic; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636 DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **M AL ASYARI S alias UCIL bin (Alm) SUARDI** pada hari RABU tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari RT 21 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari sering terjadi tindak pidana Narkotika kemudian tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan seseorang laki-laki sesuai ciri ciri yang di dapat bernama Sdr. M. AL ASYARI S Als UCIL bin (Alm) SUARDI yang pada saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636 yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika dengan Sdri. Suci. kemudian 1 (satu) paket sabu di dalam 1 (satu) buah tas selempang wama hitam bertuliskan Culture Basic yang terdakwa dapatkan dari Sdri. Suci dengan harga sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bertemu secara langsung Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika sejak bulan April tahun 2023 dan terakhir kali menggunakan narkotika pada hari Rabu tanggal 25 April 2024 di rumah terdakwa dengan penggunaan sekitar 20 kali sejak bulan April 2023 kemudian cara terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah terdakwa menyiapkan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian di sambungkan dengan sedotan plastik,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu meletakkan sabu kedalam pipet kaca dengan sedotan plastik, setelah itu pipet kaca yang berisi sabu tersebut di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan pada saat bersamaan terdakwa menghisap melalui sedotan tersebut

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 100/ 10959. 00 / 2024 tanggal 04 Mei 2024 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik bening berisi serbuk putih ; berat kotor 0,31 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,11 gram
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS32EE/ V/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Kode Sampel : A 1
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
 - GC – MS = Positif Narkotika
 - Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasar Rekomendasi TAT dari BNNK Balikpapan Nomor : R/ 174/ V/ KA/ PB. 06/ 2024/ BNNK tanggal 08 Mei 2024 dengan Kesimpulan Asesmen :
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) merupakan penyalahguna Narkotika Situasional;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika Nasional;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki tingkat ketergantungan Ringan;
- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) Tidak direkomendasikan menjalani rehabilitasi dan tetap menjalani proses hukum sampai selesai.
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 149572 tanggal 02 Mei 2024 oleh dokter Penanggung Jawab dr LAURENTIA GORETTI Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **M AL ASYARI S alias UCIL bin (Alm) SUARDI** pada hari RABU tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari RT 21 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari sering terjadi tindak pidana Narkotika kemudian tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan seseorang laki-laki sesuai ciri ciri yang di dapat bernama Sdr. M. AL ASYARI S Als UCIL bin (Alm) SUARDI yang pada saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636 yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika dengan Sdri. Suci. kemudian 1 (satu) paket sabu di dalam 1 (satu) buah tas selempang wama hitam bertuliskan Culture Basic yang terdakwa dapatkan dari Sdri. Suci dengan harga sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bertemu secara langsung Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak bulan April tahun 2023 dan terakhir kali menggunakan narkoba pada hari Rabu tanggal 25 April 2024 di rumah terdakwa dengan penggunaan sekitar 20 kali sejak bulan April 2023 kemudian cara terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah terdakwa menyiapkan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian di sambungkan dengan sedotan plastik, lalu meletakkan sabu kedalam pipet kaca dengan sedotan plastik, setelah itu pipet kaca yang berisi sabu tersebut di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan pada saat bersamaan terdakwa menghisap melalui sedotan tersebut
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 100/ 10959. 00 / 2024 tanggal 04 Mei 2024 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik bening berisi serbuk putih ; berat kotor 0,31 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,11 gram
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba Bogor Jawa Barat, Nomor : LS32EE/ VI/ 2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Kode Sampel : A 1
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
 - GC – MS = Positif Narkoba
 - Kesimpulan : Positif Narkoba adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa berdasar Rekomendasi TAT dari BNNK Balikpapan Nomor : R/ 174/ VI/ KA/ PB. 06/ 2024/ BNNK tanggal 08 Mei 2024 dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Asesmen :

- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) merupakan penyalahguna Narkotika Situasional;
- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika Nasional;
- Sdr M. AL ASYARIS S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki tingkat ketergantungan Ringan;
- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) Tidak direkomendasikan menjalani rehabilitasi dan tetap menjalani proses hukum sampai selesai.
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 149572 tanggal 02 Mei 2024 oleh dokter Penanggung Jawab dr LAURENTIA GORETTI Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **M AL ASYARI S alias UCIL bin (Alm) SUARDI** pada hari RABU tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari RT 21 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari sering terjadi tindak pidana Narkotika kemudian tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan seseorang laki-laki sesuai ciri ciri yang di dapat bernama Sdr. M. AL ASYARI S Als UCIL bin (Alm) SUARDI yang pada saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636 yang terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk transaksi narkoba dengan Sdri. Suci. kemudian 1 (satu) paket sabu di dalam 1 (satu) buah tas selempang wama hitam bertuliskan Culture Basic yang terdakwa dapatkan dari Sdri. Suci dengan harga sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bertemu secara langsung Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak bulan April tahun 2023 dan terakhir kali menggunakan narkoba pada hari Rabu tanggal 25 April 2024 di rumah terdakwa dengan penggunaan sekitar 20 kali sejak bulan April 2023 kemudian cara terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah terdakwa menyiapkan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian di sambungkan dengan sedotan plastik, lalu meletakkan sabu kedalam pipet kaca dengan sedotan plastik, setelah itu pipet kaca yang berisi sabu tersebut di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan pada saat bersamaan terdakwa menghisap melalui sedotan tersebut
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 100/10959. 00 / 2024 tanggal 04 Mei 2024 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik bening berisi serbuk putih ; berat kotor 0,31 gram ; berat pembungkus 0,20 gram ; berat bersih 0,11 gram
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba Bogor Jawa Barat, Nomor : LS32EE/ V/ 2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Kode Sampel : A 1
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
 - GC – MS = Positif Narkoba

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasar Rekomendasi TAT dari BNNK Balikpapan Nomor : R/ 174/ VI/ KA/ PB. 06/ 2024/ BNNK tanggal 08 Mei 2024 dengan Kesimpulan Asesmen :
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) merupakan penyalahguna Narkotika Situasional;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika Nasional;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki tingkat ketergantungan Ringan;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) Tidak direkomendasikan menjalani rehabilitasi dan tetap menjalani proses hukum sampai selesai.
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 149572 tanggal 02 Mei 2024 oleh dokter Penanggung Jawab dr LAURENTIA GORETTI Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Rachmandani Bin Ackiat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan tepatnya di sebuah rumah adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut, dan mengantongi ciri-ciri orang yang dimaksud sekitar pukul 20.20 WITA Saksi dan Saksi Gunawan Bin Pardin berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya bernama M. Al Asyari S Als Ucil Bin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



(alm) Suardi, kemudian saat Saksi Gunawan Bin Pardin melakukan penggeledahan badan dari Terdakwa M. Al Asyari S Als Ucil Bin (Alm) Suardi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Culture Basic milik Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi 1 (satu) paket sabu tersebut diterima dari seseorang yang biasa dipanggil Sdri. Suci (berkas lain) dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Sdri. Suci, kemudian 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636 milik Terdakwa turut diamankan karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hp tersebut ditemukan terkait transaksi pembelian sabu kepada Sdri, Suci, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang dipanggil Sdri. Suci (berkas lain) beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi. Gunawan Bin Pardin Bin Pardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan tepatnya di sebuah rumah adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut, dan mengantongi ciri-ciri orang yang dimaksud sekitar pukul 20.20 WITA Saksi dan Saksi Randi Rachmandani berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya bernama M. Al Asyari S Als Ucil Bin (alm) Suardi, kemudian saat Saksi melakukan penggeledahan badan dari Terdakwa M. Al Asyari S Als Ucil Bin (alm) Suardi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Culture Basic milik Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi 1 (satu) paket sabu tersebut diterima dari seseorang yang biasa dipanggil Sdri. Suci (berkas lain) dengan harga sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Sdri. Suci, kemudian 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636 milik Terdakwa turut diamankan karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Hp tersebut ditemukan terkait transaksi pembelian sabu kepada Sdri, Suci, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang dipanggil Sdri. Suci (berkas lain) beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Gunawan Bin Pardin Bin Pardin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita di sebuah rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari RT 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 09.55 WITA Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdri. Suci melalui aplikasi Dana dengan melalui transfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan niatan ingin membeli paket sabu kepada Sdri. Suci dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdri. Suci;
- Bahwa kemudian Terdakwa seorang diri pergi menuju ke rumah Sdri. Suci dengan berjalan kaki karena Sdr. Suci adalah tetangga Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan dan bertemu secara langsung dengan Sdri. Suci kemudian Terdakwa berkata *"ada uang sudah saya transfer 200 mba, 150nya buat beli bahan terus sisanya 50 buat bayar utang kemarin buat beli rokok"* kemudian Sdri. Suci mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dompet yang Sdri. Suci genggam kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa secara langsung lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa segera pergi menuju rumah Terdakwa meninggalkan Sdri. Suci dan segera menyimpannya ke dalam tas selempang hitam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.20 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, datang beberapa orang berpakaian preman dan menerangkan bahwa mereka adalah polisi lalu melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas selempang milik Terdakwa, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa *"dapat dari mana barangmu"* lalu Terdakwa jawab *"dari mba suci pak"* kemudian polisi kembali bertanya kepada Terdakwa *"ada lagi kah barangmu"* lalu Terdakwa jawab *"tidak ada lagi pak"*, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdri. Suci selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam waktu setahun ini, Terdakwa sudah menggunakan sabu sebanyak 20 kali, terkadang menggunakan seorang diri, terkadang bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai narkoba golongan I berupa sabu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:
 - 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram / seberat neto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Culture Basic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Taksiran Barang bukti Nomor 100/10959.00/2024 tanggal 4 Mei 2024 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Bersih
1.	Satu kantong plastik berisi serbuk putih	0,31 gram	0,20 gram	0,11 gram
Total	Satu kantong plastik berisi serbuk putih	0,31 gram	0,20 gram	0,11 gram

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS32EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Wido Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan hasil pemeriksaan:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2024
- Rekomendasi TAT dari BNNK Balikpapan Nomor : R/ 174/ V/ KA/ PB. 06/ 2024/ BNNK tanggal 08 Mei 2024 dengan Kesimpulan Asesmen :
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) merupakan penyalahguna Narkotika Situasional;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika Nasional;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki tingkat ketergantungan Ringan;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) Tidak direkomendasikan menjalani rehabilitasi dan tetap menjalani proses hukum sampai selesai.
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 149572 tanggal 02 Mei 2024 oleh dokter Penanggung Jawab dr LAURENTIA GORETTI Sp PK dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Gunawan Bin Pardin Bin Pardin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari RT 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 09.55 WITA Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdri. Suci melalui aplikasi Dana dengan melalui transfer sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan niatan ingin membeli paket sabu kepada Sdri. Suci dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdri. Suci;
- Bahwa kemudian Terdakwa seorang diri pergi menuju ke rumah Sdri. Suci dengan berjalan kaki karena Sdr. Suci adalah tetangga Terdakwa yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan dan bertemu secara langsung dengan Sdri. Suci kemudian Terdakwa berkata "ada uang sudah saya transfer 200 mba, 150nya buat beli bahan terus sisanya 50 buat bayar utang kemarin buat beli rokok" kemudian Sdri. Suci mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dompet yang Sdri. Suci genggam kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa secara langsung lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera pergi menuju rumah Terdakwa meninggalkan Sdri. Suci dan segera menyimpannya ke dalam tas selempang hitam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.20 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, datang beberapa orang berpakaian preman dan menerangkan bahwa mereka adalah polisi lalu melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas selempang milik Terdakwa, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa "dapat dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



mana barangmu" lalu Terdakwa jawab "dari mba suci pak" kemudian polisi kembali bertanya kepada Terdakwa "ada lagi kah barangmu" lalu Terdakwa jawab "tidak ada lagi pak", kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdri. Suci selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai narkoba golongan I berupa sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang bukti Nomor 100/10959.00/2024 tanggal 4 Mei 2024 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Bersih
1.	Satu kantong plastik berisi serbuk putih	0,31 gram	0,20 gram	0,11 gram
Total	Satu kantong plastik berisi serbuk putih	0,31 gram	0,20 gram	0,11 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS32EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Wido Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan hasil pemeriksaan:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti sabu telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT dari BNNK Balikpapan Nomor : R/ 174/ V/ KA/ PB. 06/ 2024/ BNNK tanggal 08 Mei 2024 dengan Kesimpulan Asesmen :
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) merupakan penyalahguna Narkotika **Situasional**;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba Nasional;
 - Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



tingkat ketergantungan Ringan;

- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) Tidak direkomendasikan menjalani rehabilitasi dan tetap menjalani proses hukum sampai selesai.

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 149572 tanggal 02 Mei 2024 oleh dokter Penanggung Jawab dr LAURENTIA GORETTI Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 atau dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa M AL ASYARI alias UCIL bin (Alm) SUARDI yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan dipersidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata atau dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dani Rachmadani dan Saksi Gunawan Bin Pardi dari tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Gunawan Bin Pardin Bin Pardin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi Gang Sumber Sari RT 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 09.55 WITA Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdri. Suci melalui aplikasi Dana dengan melalui transfer sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan niatan ingin membeli paket sabu kepada Sdri. Suci dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdri. Suci;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa seorang diri pergi menuju ke rumah Sdri. Suci dengan berjalan kaki karena Sdr. Suci adalah tetangga Terdakwa yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan dan bertemu secara langsung dengan Sdri. Suci kemudian Terdakwa berkata "ada uang sudah saya transfer 200 mba, 150nya buat beli bahan terus sisanya 50 buat bayar utang kemarin buat beli rokok" kemudian Sdri. Suci mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dompet yang Sdri. Suci genggam kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa secara langsung lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa segera pergi menuju rumah Terdakwa meninggalkan Sdri. Suci dan segera menyimpannya ke dalam tas selempang hitam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.20 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Sumber Sari Rt. 21 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, datang beberapa orang berpakaian preman dan menerangkan bahwa mereka adalah polisi lalu melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam tas selempang milik Terdakwa, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa "dapat dari mana barangmu" lalu Terdakwa jawab "dari mba suci pak" kemudian polisi kembali bertanya kepada Terdakwa "ada lagi kah barangmu" lalu Terdakwa jawab "tidak ada lagi pak", kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdri. Suci selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai narkotika golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang bukti Nomor 100/10959.00/2024 tanggal 4 Mei 2024 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Bersih
1.	Satu kantong plastik berisi serbuk putih	0,31 gram	0,20 gram	0,11 gram
Total	Satu kantong plastik berisi serbuk	0,31 gram	0,20 gram	0,11 gram



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS32EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Wido Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan hasil pemeriksaan:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2024 dan berdasarkan Rekomendasi TAT dari BNNK Balikpapan Nomor : R/174/ V/ KA/ PB. 06/ 2024/ BNNK tanggal 08 Mei 2024 dengan Kesimpulan Asesmen :

- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) merupakan penyalahguna Narkotika Situasional;
- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika Nasional;
- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) memiliki tingkat ketergantungan Ringan;
- Sdr M. AL ASYARI S ALS UCIL BIN SUARDI (ALM) Tidak direkomendasikan menjalani rehabilitasi dan tetap menjalani proses hukum sampai selesai.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa menguasai, menyimpan, membawa narkotika Golongan I maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram / seberat neto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Culture Basic, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : **M Al Asyari S Alias Ucil Bin (Alm) Suardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M Al Asyari S Alias Ucil Bin (Alm) Suardi** selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan nomor : 486 / Pen Pid. B – SITA/ 2024/ PN. Bpp tanggal 06 Mei 2024 berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram / seberat neto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Culture Basic; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna hitam dengan No. Sim: 0857-5456-7021 dan No. Imei: 865977069290636 DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **RABU**, tanggal **04 SEPTEMBER 2024**, oleh kami, **ARUM KUSUMA DEWI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO,S.H.,M.H.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **ASRINA MARINA,S.H,M.H.**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI SISWANTO, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN, S.H.